



PUTUSAN

Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doni Nurhidayat, SH.MM., Muhammad Akbar Maulana, S.Sy., & Muhammad Burhanudin, S.Sy., MH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Pesona Permata Hijau B 36 Pasirkerumbi - Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 27 Juni 2023 No.Reg.: 615/Adv/2023;

Pemohon;

Lawan

Termohon, Lahir Kudus 01 Juni 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2023 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor

Halaman 1 dari 24 halaman Ptsn. Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 27 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /2006 tertanggal 07 Juni 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: Anak 1, berusia 16 tahun, Anak 2, berusia 9 tahun, Anak 3, berusia 8 tahun, dan Anak 4, berusia 3 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:
XXXXXXXXXX, Lahir Subang 20 Juni 2****, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di Kabupaten Subang, sebagai "calon istri kedua Pemohon";
4. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi dengan alasan Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan calon istri yang kedua, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa dikarenakan hubungan antara Pemohon dan calon isteri keduanya telah begitu dekat sehingga khawatir apabila dibiarkan akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama, Pemohon ingin menjadikan XXXXXXXXXX sebagai calon istri kedua Pemohon, dan Pernikahan kedua tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon, dengan penghasilan setiap

Halaman 2 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp. 17.954.404,00,-(tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat rupiah) sebagaimana terlampir dalam Slip Gaji Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama di antaranya:

9.1. Sebidang tanah berdiri bangunan diatasnya dengan luas 314 m² atas nama; Pemohon, SHM No. ****82, yang terletak di Kabupaten Subang;

9.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 1.029 m² atas nama; Pemohon SHM No. ****83, yang terletak di Kabupaten Subang;

9.3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 881 m² atas nama; Termohon, SHM No. ****27, yang terletak di Kabupaten Subang;

9.4. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan luas 2.779 m² atas nama; Termohon, SHM No. ***93, yang terletak di Kabupaten Subang;

9.5. Sebidang tanah dengan luas 971 m² atas nama Termohon, SPPT No. *****40-0, yang terletak di Kabupaten Subang;

9.6. Sebuah kendaraan roda dua Yamaha N-Max, dengan Nomor Polisi T XXXX XL, atas nama Termohon, dengan nomor Rangka *****477, nomor mesin *****035, tahun pembuatan 2022;

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

Halaman 3 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Calon isteri kedua Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b) Calon isteri kedua Pemohon (XXXXXXXXXX) berstatus Gadis dan tidak terikat istri dari laki-laki lain;
- c) Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yaitu ayah kandungnya yang bernama Nono;

12. Bahwa pengajuan permohonan ijin poligami dari Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta berupa;
 - 3.1. Sebidang tanah berdiri bangunan diatasnya dengan luas 314 m² atas nama; Pemohon, SHM No. ****82, yang terletak di Kabupaten Subang;
 - 3.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 1.029 m² atas nama; Pemohon SHM No. ****83, yang terletak di Kabupaten Subang;
 - 3.3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 881 m² atas nama; Termohon, SHM No. ****27, yang terletak di Kabupaten Subang;
 - 3.4. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan luas 2.779 m² atas nama; Termohon, SHM No. ***93, yang terletak di Kabupaten Subang;

Halaman 4 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Sebidang tanah dengan luas 971 m² atas nama Termohon, SPPT No. *****40-.0, yang terletak di Kabupaten Subang;

3.6. Sebuah kendaraan roda dua Yamaha N-Max, dengan Nomor Polisi T XXXX XL, atas nama Termohon, dengan nomor Rangka *****477, nomor mesin *****035, tahun pembuatan 2022;

Sebagai harta bersama antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);

4. Menetapkan segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili berkehendak lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator DR. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H., Hakim Pengadilan Agama sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melaksanakan poligami dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa alasan Pemohon poligami, karena ingin memiliki banyak anak sedangkan kondisi Termohon saat ini sudah tidak dapat lagi menambah anak karena berisiko tinggi apabila Termohon mengandung lagi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dengan menyatakan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyetujui/mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua di depan persidangan, lalu telah mengaku bernama XXXXXXXXXX, umur 22 tahun,

Halaman 5 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa XXXXXXXXXXXX kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri;
- ✓ Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- ✓ Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- ✓ Bahwa XXXXXXXXXXXX bersedia dan tidak keberatan untuk dijadikan sebagai isteri kedua oleh Pemohon;
- ✓ Bahwa XXXXXXXXXXXX akan menerima penghasilan Pemohon yang dibagi dengan isteri pertama (Termohon) dan anak-anaknya;
- ✓ Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak akan mengganggu gugat harta yang selama ini didapatkan oleh Pemohon bersama Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. F
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK *****3 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 24 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. F
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK *****2 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 24 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. F

Halaman 6 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /2006 atas nama Pemohon, dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tanggal 07 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. F
otokopi Kartu Keluarga NIK *****2 atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Subang tanggal 23 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. F
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ***** atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. A
sli Slip Gaji bulan Mei 2023 dari PT Eco Paper Indonesia atas nama Pemohon, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. F
otokopi Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon yang dibuat tanggal 14 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. F
otokopi Pernyataan dan Persetujuan Tidak Keberatan Dipoligami, atas nama Termohon yang dibuat tanggal 14 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 7 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. F
otokopi Sertipikat Hak Milik No. ****82 Kabupaten Subang atas nama Pemegang Hak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. F
otokopi Sertipikat Hak Milik No. ****83 Kabupaten Subang atas nama Pemegang Hak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sedang dijadikan jaminan di Bank, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. F
otokopi Sertipikat Hak Milik No. ****27 Kabupaten Subang atas nama Pemegang Hak Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 15 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12. F
otokopi Sertipikat Hak Milik No. ***93 Kabupaten Subang atas nama Pemegang Hak Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 15 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. F
otokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 32.15.

Halaman 8 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

051.004.007-0140.0 atas nama Wajib Pajak Harma Sarwi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak ada aslinya karena sedang dalam proses pembuatan sertifikat, pernyataan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon dan menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2019, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

14.

F

otokopi STNK Sepeda Motor Nomor Registrasi T XXXX XL atas nama Pemilik Termohon Merk Yamaha Warna Putih Tahun Pembuatan dan Registrasi 2022 Nomor BPKB *****29. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

B.

S

aksi :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung XXXXXXXXXXXX (calon istri kedua Pemohon);
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2**** sebagai rekan bisnis Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mempunyai istri dan saksi kenal dengan istri Pemohon, yaitu Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu istri Pemohon ada 1 (satu), yaitu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan anak saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berstatus perawan, umur 22 tahun;

Halaman 9 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon berpoligami, tetapi yang saksi tahu Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak saksi;
- Bahwa saksi merestui Pemohon untuk menikahi anak saksi, karena Pemohon telah bolak balik datang ke rumah saksi dan memohon izin kepada saksi untuk menikahi anak saksi serta mengatakan telah mendapat persetujuan untuk menikah lagi dari istri pertamanya (Termohon);
- Bahwa anak saksi sebagai calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon serta tidak sedang dalam pinangan pria lain;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pabrik Eko Kertas, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama yang telah terkumpul selama Pemohon dan Termohon berumah tangga;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Bantarsari tempat saksi tinggal 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mempunyai 1 (satu) orang istri, yaitu Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mau mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxx yang berstatus perawan;

Halaman 10 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX yang berasal dari Indramayu;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Pemohon akan berpoligami, karena Pemohon memiliki hubungan dengan XXXXXXXXXXXX dan ingin menghalalkan hubungannya tersebut;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak sedang dalam pinangan pria lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Manajer Kepegawaian di PT Eko Paper dengan penghasilan Rp17.***.***,00 (tujuh belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah terkumpul harta bersama, berupa: 5 bidang tanah dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kelima bidang tanah tersebut terdiri dari 4 bidang tanah dengan bangunan dan 1 bidang tanah kebun;
- Bahwa semua tanah tersebut berada di Bantarsari;
- Bahwa saksi tahu semua tanah tersebut milik Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah mengurus sertifikatnya;
- Bahwa sepeda motor merk n-max, dipakai oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi harta yang lain milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dan telah mencukupkan dengan bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan menyetujui permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator DR. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXX, karena Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan calon istri keduanya, sehingga khawatir apabila dibiarkan akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp17.954.404,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat rupiah) serta Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dengan membenarkan seluruh dalil-

Halaman 12 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: Anak 1, umur 16 tahun, Anak 2, umur 9 tahun, Anak 3, umur 8 tahun dan Anak 4, umur 3 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi karena Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan XXXXXXXXXXXX sehingga sangat khawatir terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;
- Bahwa alasan Pemohon poligami karena Pemohon ingin memiliki banyak anak sedangkan kondisi Termohon saat ini sudah tidak bisa untuk mengandung lagi, karena berisiko tinggi untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan penghasilan sejumlah Rp17.954.404,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon telah menyetujui terhadap Pemohon untuk berpoligami dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga telah terkumpul beberapa harta bersama berupa 4 (empat) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dan sebidang tanah kebun serta 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha N-Max;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil
Halaman 13 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akan tetapi dalil mengenai Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri, dalil Pemohon menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dalil mengenai Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama itu harus dibuktikan, sesuai Pasal 163 HIR *juncto* 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) dan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bagian akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Subang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bagian akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH

Halaman 14 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa identitas calon istri kedua Pemohon sesuai dengan posita permohonan Pemohon angka 3 bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi slip gaji Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bagian akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bekerja di PT ECO PAPER INDONESIA dengan jabatan Manajer HRD/GA berpenghasilan Rp17.954.404 per bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (surat pernyataan berlaku adil) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1878 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon menyatakan akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya yaitu Termohon dan istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Pernyataan Persetujuan Tidak Keberatan Dipoligami atas nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 1874 s.d. Pasal 1878 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi SHM Nomor ****82 atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak atas sebidang tanah sawah dengan luas 314 m² yang terletak di Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi SHM Nomor ****83 atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak atas sebidang tanah

Halaman 15 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat dengan bangunan di atasnya dengan luas 1029 m² yang terletak di Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi SHM Nomor ****27 atas nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon sebagai pemegang hak atas sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya dengan luas 881 m² yang terletak di Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi SHM Nomor ***93 atas nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon sebagai pemegang hak atas sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya dengan luas 2779 m² yang terletak di Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi SPPT PBB Tahun 2022 atas nama wajib pajak Harma Sarwi) tidak ada aslinya dengan alasan sedang proses pembuatan sertifikat dan dibenarkan oleh Termohon dengan menambahkan keterangan bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2019, sehingga tidak memenuhi syarat formil tetapi dapat dijadikan bukti permulaan, membuktikan bahwa objek pajak bumi bangunan dengan luas 971 m² yang terletak di Blk Cikuda Paeh Desa Bantarsari, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang sejak tahun 2019 menjadi milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi STNK atas nama Termohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon sebagai pemilik sepeda motor merk Yamaha Nomor Registrasi T XXXX XL, tahun pembuatan 2022, warna Biru;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 16 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXX yang berstatus perawan, Termohon mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut, karena Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita tersebut, sehingga Pemohon ingin menghalalkan dan melegalkan hubungannya tersebut, calon istri kedua tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak sedang dalam pinangan pria lain, Pemohon telah bekerja di PT Eko Paper sebagai Manajer HRD/Kepegawaian dengan penghasilan Rp17.***.***,00 (tujuh belas juta rupiah) per bulan, selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah terkumpul harta bersama, berupa 4 bidang tanah dengan bangunan di atasnya dan 1 (satu) bidang tanah kebun di Desa Bantarsari, Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang serta 1 (satu) unit sepeda motor N-Max yang dipakai oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon untuk berpoligami dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXX, karena Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan Pemohon yang bekerja di PT. Eko Paper Indonesia sebagai Manajer HRD/GA dengan penghasilan Rp17.954.404,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat rupiah) akan

Halaman 17 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga telah terkumpul beberapa harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya dengan luas 314 m² atas nama; Pemohon, SHM No. ****82, yang terletak di Kabupaten Subang;
2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 1.029 m² atas nama; Pemohon SHM No. ****83, yang terletak di Kabupaten Subang;
3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 881 m² atas nama; Termohon, SHM No. ****27, yang terletak di RT.009 RW.003 Kabupaten Subang;
4. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 2.779 m² atas nama Termohon, SHM No. ***93, yang terletak di RT.009 RW.003 Kabupaten Subang;
5. Sebidang tanah dengan luas 971 m² atas nama wajib pajak Harma Sarwi, SPPT PBB Tahun 2022 No. *****40-0, yang terletak di Blk Cikuda Paeh Kabupaten Subang;
6. 1 (satu) uni sepeda motor Yamaha N-Max, Nomor Registrasi T XXXX XL, nama pemilik Termohon, dengan nomor Rangka *****477, nomor mesin *****035, tahun pembuatan 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT QS. an-Nisa ayat 3, pendapat Ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhu Sunnah, Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 55 ayat (1 dan 2) KHI sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

Halaman 18 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمْنِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا شِئْتُمْ بِغَيْرِ إِثْمٍ وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ
مَآ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”;

2. Sayyid Sabiq berpendapat :

من رحمة الله بالانسان وفضله عليه ان اباح له تعدد الزوجات ،
وقصره علي اربع . فللرجل ان يجمع في عصمته في وقت واحد
اكثر من واحدة ، بشرط ان يكون قادرا علي العدل بينهم في
النفقة والمبيت كما تقدم

“Salah satu wujud kasih sayang dan penghargaan Allah swt. kepada makhluk-nya adalah diperbolehkannya poligami dengan pembatasan, yaitu 4 (empat) perempuan. Artinya seorang laki-laki diperbolehkannya menikahi lebih dari seorang perempuan dalam satu masa dengan catatan dia dapat berlaku adil terhadap mereka, baik dari segi nafkah maupun tempat tinggal, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas....”;

3. Pasal 4 berbunyi : (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

4. Pasal 40 berbunyi : “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”;

5. Pasal 55 berbunyi : (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. (2)

Halaman 19 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (c dan d) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 55 ayat (2), pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menikah lagi secara poligami harus memenuhi syarat-syarat kumulatif dan syarat alternatif;
- Bahwa syarat kumulatif yang dipenuhi oleh Pemohon yakni Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, Termohon tidak keberatan Pemohon berpoligami atau telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama XXXXXXXXXX dan Pemohon dengan penghasilan yang setiap bulannya sejumlah Rp17.954.404,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat rupiah) akan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif untuk melakukan poligami bagi Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (c dan d) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa untuk diberikan izin Poligami harus terpenuhi syarat alternatif sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 58 ayat (1) KHI, dalam perkara *a quo* alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon menginginkan memiliki banyak anak/ingin menambah anak lagi, tetapi kondisi Termohon saat ini tidak memungkinkan untuk hamil lagi karena berisiko tinggi untuk Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat melahirkan keturunan lagi untuk Pemohon, oleh karenanya syarat alternatif telah terpenuhi;
- Bahwa oleh karena salah satu alasan poligami yang diajukan oleh Pemohon untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tercela maka untuk menutup *mafsadat*/menolak mudharat (*Syaddu al dzari'ah*) dari keinginan suami yang

Halaman 20 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



secara naluri kemanusiaan diakui oleh Al-Qur'an, maka poligami dapat dijadikan solusi hukum yang tepat bagi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan calon isteri keduanya yang berstatus perawan dengan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, karena antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, bukan pinangan pria lain serta tidak ada hubungan saudara dengan isteri pertama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti calon istri kedua tidak ada larangan menurut hukum sebagaimana maksud pasal 8 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dengan petitum pada point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selama Pemohon dan Termohon menikah telah terdapat harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya dengan luas 314 m² atas nama; Pemohon, SHM No. ****82, yang terletak di Kabupaten Subang;
2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 1.029 m² atas nama Pemohon SHM No. ****83, yang terletak di Kabupaten Subang;
3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 881 m² atas nama; Termohon, SHM No. ****27, yang terletak di RT.009 RW.003 Kabupaten Subang;
4. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 2.779 m² atas nama Termohon, SHM No. ***93, yang terletak di RT.009 RW.003 Kabupaten Subang;
5. Sebidang tanah dengan luas 971 m² atas nama wajib pajak Harma Sarwi, SPPT PBB Tahun 2022 No. *****40-0, yang terletak di Blk Cikuda Paeh Kabupaten Subang;

Halaman 21 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) uni sepeda motor Yamaha N-Max, Nomor Registrasi T XXXX XL, nama pemilik Termohon, dengan nomor Rangka *****477, nomor mesin *****035, tahun pembuatan 2022;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon (XXXXXXXXXX) tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut di atas dan supaya tidak bercampur harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas dengan harta yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri kedua serta demi kemaslahatan agar dikemudian hari tidak menimbulkan ada persoalan hukum yang berkaitan dengan harta bersama tersebut di atas, maka harus ditetapkan bahwa harta tersebut di atas sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya petitum Pemohon point 3 (tiga) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta-harta dibawah ini berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah berdiri bangunan diatasnya dengan luas 314 m² atas nama; Pemohon, SHM No. ****82, yang terletak di Kabupaten Subang;
 - 3.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 1.029 m² atas nama Pemohon SHM No. ****83, yang terletak di Kabupaten Subang;

Halaman 22 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 881 m² atas nama; Termohon, SHM No. ****27, yang terletak di RT.009 RW.003 Kabupaten Subang;

3.4. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan luas 2.779 m² atas nama Termohon, SHM No. ***93, yang terletak di RT.009 RW.003 Kabupaten Subang;

3.5. Sebidang tanah dengan luas 971 m² atas nama wajib pajak Harma Sarwi, SPPT PBB Tahun 2022 No. *****40-0, yang terletak di Blk Cikuda Paeh Kabupaten Subang;

3.6. 1 (satu) uni sepeda motor Yamaha N-Max, Nomor Registrasi T XXXX XL, nama pemilik Termohon, dengan nomor Rangka *****477, nomor mesin *****035, tahun pembuatan 2022;

adalah harta bersama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp143.***,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Harits, S.Ag. dan Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rina Rahmawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Harits, S.Ag.

Drs. H. Humaidi

Halaman 23 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rina Rahmawati, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.***,00
2. Proses	:	Rp 50.***,00
3. Panggilan	:	Rp23.***,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp 20.***,00
5. Redaksi	:	Rp 10.***,00
:		Rp10.***,00

Jumlah

: Rp143.*,00**
(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23 halaman Ptsn. Nomor 2011/Pdt.G/2023/PA.Sbg